
TINJAUAN RASIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK PESERTA BPJS DI PUSKESMAS KELURAHAN PONDOK BAMBU PERIODE 2021

Oleh

Ahmad Ripki¹, Laela Indawati², Deasy Rosmala Dewi³, Nanda Aula Rumana⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu – ilmu
Kesehatan, Universitas Esa Unggul,
Email: 20180306091rifki@gmail.com

Abstrak

Health Service Facility is a place used to organize health service efforts, whether promotive, preventive, curative or rehabilitative carried out by the government, local government and/or the community. BPJS participants must get a referral first if they want to get services at the destination hospital. Previously, the references used were tiered. BPJS participants must get a referral from the first level of service to get services at the second level and so on. The referral system is organized with the aim of providing quality, effective and efficient health services, so that the goals of health services are achieved without using expensive costs. The author's research method is descriptive quantitative. This study was used to describe the ratio of non-specialist referrals at the Pondok Bamboo Public Health Center with a population of all patients who came for treatment at the Pondok Bamboo Public Health Center in April - June 2021 as many as 2265 patients with a total sample of 99 patients. The results of the study found that the SOP for non-specialist referrals did not exist, so far the SOP for non-specialist referrals refers to the SOP for referrals in general. The average ratio of non-specialist referrals in the village health center of Pondok Bamboo village is 13.6%. The variables that affect the ratio are inadequate infrastructure, limited medicines and medical equipment. The most referred non-specialist diseases were Essential (primary) hypertension (I10) with 13 referrals and the least referred diseases were Seborrheic dermatitis, unspecified (L21.9) as many as one referral.

Keywords: Referrals, Puskesmas, Types Of Diseases

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak terhadap jaminan akses pelayanan kesehatan yang terbaik dan berkualitas. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut melalui suatu jaminan kesehatan yaitu (BPJS). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas (1).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (2).

Dalam peraturan BPJS Kesehatan tahun 2019 menjelaskan bahwa jumlah rujukan pasien non spesialis di FKTP tidak boleh melebihi 2% dari total kunjungan pasien BPJS setiap bulannya (3). Puskesmas X memiliki tingkat rujukan pasien yang tinggi,

jumlah rujukan peserta JKN rata-rata sebesar 27% tiap bulannya pada tahun 2016 sampai Maret 2017. Berdasarkan data rujukan pasien masih dijumpai pula beberapa pasien JKN yang diberikan rujukan atas permintaan pasien sendiri. Dan tingginya angka rujukan pasien tersebut menunjukkan bahwa puskesmas belum dapat melakukan pelayanan kesehatannya secara optimal sebagai gate keeper pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Fungsi gate keeper puskesmas yaitu untuk mengkoordinir pelayanan kesehatan pada masyarakat dan untuk memaksimalkan efisiensi serta meningkatkan efektifitas pelayanan (4).

Berdasarkan penelitian terdahulu Puskesmas Botombawo dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti pelaksanaan rujukan masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sumber daya manusia yang sudah ada di puskesmas masih belum sesuai dengan standar puskesmas baik dari kuantitas dan kualitasnya, fasilitas kesehatan alat kesehatan dan sarana prasarana di puskesmas belum lengkap dan belum bisa untuk menangani 155 penyakit yang dibebankan kepada puskesmas dalam era JKN, jenis dan jumlah obat yang terdapat di puskesmas masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan belum sesuai dengan standar daftar obat dalam Formularium Nasional (5).

Berdasarkan observasi awal pada bulan April 2021 dengan melakukan wawancara kepada petugas kesehatan Tingginya Rasio Rujukan Non Spesialistik adalah sebesar 15,7%, dan faktor tingginya Rujukan Non Spesialistik yang disebabkan oleh pasien yang sudah pernah dirujuk meminta rujukan ulang. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Rasio Rujukan Non Spesialistik Peserta BPJS di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu Periode 2021”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan berapa jumlah rasio rujukan di puskesmas pondok bambu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang berobat / meminta rujukan ke puskesmas pondok bambu pada bulan April – Juni Tahun 2021 sebanyak 624 pasien Sampel dalam penelitian ini terbagi dalam yaitu pasien rujukan. Sampel diambil dengan teknik cross sectional, yaitu mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko, dengan cara pendekatan, observasional, atau pengumpulan data kebelakang.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif yaitu cara mendeskriptifkan data yang telah terkumpul dan data diolah menjadi hasil analisis untuk mengetahui rasio rujukan pasien non spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

SPO Rujukan Pasien di Puskemas Kelurahan Pondok Bambu

Berdasarkan hasil penelitian, di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu bahwa puskesmas sudah memiliki SPO rujukan, akan tetapi untuk SPO terkait rujukan non spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu tidak ada. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya pasien yang masih bisa ditangani di puskesmas kelurahan pondok bambu tetapi malah di rujuk ke Rumah Sakit. Sebagian besar penyebab terjadinya kasus Non Spesialistik ini disebabkan oleh petugas / perawat yang kurang memahami dalam menangani pasien rujukan non spesialistik misalnya pasien dengan penyakit diabetes mellitus type 2, pasien ini masih bisa ditangani di puskesmas kelurahan pondok bambu tapi dikarenakan dokter / obat nya yang terbatas yang akhirnya pasien ini dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa puskesmas kelurahan pondok bambu belum memiliki SPO tentang rujukan non spesialisik dan pada hasil observasi atau wawancara terhadap petugas menyampaikan SPO rujukan yang ada di puskesmas kelurahan pondok bambu masih mengacu pada SPO rujukan umum.

Rasio Rujukan pasien Non Spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis didapatkan data rujukan pasien Non Spesialistik di Puskesmas Pondok Bambu sebagai berikut

Tabel 1.1 Rasio Rujukan Non Spesialistik

Bulan	Rujukan FKTP	Rujukan Non Spesialistik	Status TACC	Rasio	Rata - rata rasio
April	228	36	14	15,7	13,6
Mei	167	23	10	13,7	
Juni	229	20	11	8,6	
Total	624	89	35		

Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan bahwa rujukan Non Spesialistik Puskesmas kelurahan Pondok Bambu angka Rasio Rujukan Kasus Non Spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu, di dapati pada bulan April dengan RRNS 15,7%, dan pada bulan Mei dengan RRNS 13,7%, sedangkan RRNS 8,6%. Dengan rata – rata angka rasio rujukan non spesialisiknya dari bulan April – Juni sebesar 13,6%.

Jenis – jenis penyakit Non Spesialistik yang dirujuk di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu

Berdasarkan hasil penelitian, jenis - jenis penyakit non spesialisik yang dirujuk di puskesmas pondok bambu sebagai berikut Essential (primary) hypertension (I10) dengan jumlah 13 rujukan, Non-insulin-dependent diabetes mellitus (E11.9) dengan jumlah 6 rujukan, Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complication (E10.9) 2 rujukan, Seborrhoeic dermatitis unspecified (L21.9) 1 rujukan, Nonorganic insomnia (F51.0) 1 rujukan, Haemorrhoids (I84) 2 rujukan, Myopia (H25) 4 rujukan, Disorders of refraction and accommodation (H52) 3 rujukan, Bronchitis not specified as acute (J40) 1 rujukan, Respiratory tuberculosis (A15) 1 rujukan, Typhoid (A01) 1 rujukan, Kwashiorkor (E40) 1 rujukan.

Di dapatkan penyakit Non Spesialistik terbanyak di rujuk adalah penyakit Essential (primary) hypertension (I10) sebanyak 13 rujukan dan penyakit sedikit di rujuk adalah penyakit Seborrhoeic dermatitis, unspecified (L21.9), Nonorganic insomnia (F51.0), Bronchitis not specified as acute (J40), Respiratory tuberculosis (A15), Typhoid (A01), Kwashiorkor (E40) sebanyak satu rujukan.

Pembahasan

SPO Rujukan Pasien di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan rujukan non spesialisik Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya SPO terkait rujukan non spesialisik. Agar pelayanan rujukan non spesialisik berjalan dengan baik diperlukan SPO khusus terkait SPO rujukan non spesialisik.

Menurut (6), Standar Prosedur Operasional adalah pedoman yang berisi prosedur- prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Rasio Rujukan pasien Non Spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan rata rata Rasio Rujukan Non Spesialistik di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu sebesar 13,6%. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan BPJS No.7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan standar rasio rujukan non spesialisik sebesar 2%. Dari hasil observasi di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu rasio rujukan non spesialisik menjadi tinggi dikarenakan sarana prasarana tidak memadai seperti ketersediaan obat dan alat kesehatannya terbatas. Hal ini tidak sejalan dengan Permenkes No 71 tahun 2013 Tentang

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional pasal 23 ayat 1 Peserta berhak mendapat pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. Permenkes No 71 tahun 2013 Pasal 26 ayat 2 Fasilitas Kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan Alat Kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis (7)

Jenis – jenis penyakit Non Spesialistik yang dirujuk di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu

Berdasarkan hasil penelitian data yang didapat pada bulan April – Juni di Puskesmas Kelurahan Pondok Bambu terdapat 12 jenis penyakit Non Spesialistik dengan total 50 pasien, yang semestinya masih bisa di tangani di FKTP. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung di puskesmas, serta faktor lainnya seperti kondisi Kesehatan pasien tersebut.

Dengan 12 penyakit non spesialistik diantaranya Essential (primary) hypertension (I10) dengan total sebanyak 13 pasien, Non-insulin-dependent diabetes mellitus (E11.9) dengan total sebanyak 6 pasien, Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complication (E10.9) dengan total sebanyak 2 pasien, Seborrheic dermatitis unspecified (L21.9) dengan total sebanyak 1 pasien, Nonorganic insomnia (F51.0) dengan total sebanyak 1 pasien, Haemorrhoids (I84) dengan total sebanyak 2 pasien, Myopia (H25) dengan total sebanyak 4 pasien, Disorders of refraction and accommodation (H52) dengan total sebanyak 3 pasien, Bronchitis not specified as acute (J40) dengan total sebanyak 1 pasien, Respiratory tuberculosis (A15) dengan total sebanyak 1 pasien, Typhoid (A01), Kwashiorkor (E40) dengan total sebanyak 1 pasien.

Permenkes no 5 tahun 2014 menyebutkan dalam standar kompetensi dokter Indonesia terdapat 144 penyakit yang harus dikuasai oleh para lulusan dokter. Diharapkan dokter layanan primer dapat mendiagnosa dan melakukan penatalaksanaan 144 penyakit

tersebut. Jumlah penyakit yang dapat ditangani puskesmas pondok bambu masih kurang dari 144 jenis penyakit yakni 12 penyakit. Daftar 12 penyakit tersebut kemudian dimasukkan dalam data P-Care. Bila pasien akan dirujuk, setelah mendapatkan diagnosa dari dokter, pasien akan ke bagian pendaftaran untuk dimasukkan datanya ke P-Care. Bila penyakit yang diderita pasien tidak termasuk yang boleh dirujuk, maka aplikasi P-Care secara otomatis akan menolak. Pasien kemudian akan kembali ke dokter yang menanganinya untuk observasi ulang apakah benar-benar perlu dirujuk. Sesuai dengan panduan praktis gatekeeper concept dari BPJS.

Namun dalam pelaksanaan rujukan diantara 12 penyakit itu masih bisa di rujuk dengan variabel TACC (Time, Age, Compilcation, Comorbid). Variabel TACC ini yang menyebabkan Rujukan Non Spesialistik menjadi lebih tinggi dibandingkan Standar yang telah di tetapkan (8).

PENUTUP Kesimpulan

1. SPO Pelaksanaan rujukan non spesialistik tidak ada, selama ini SPO rujukan non spesialistik mengacu pada SPO rujukan secara umum.
2. Rata – rata angka rasio rujukan non spesialistik di puskesmas kelurahan pondok bambu adalah 13,6%. Faktor penyebab tingginya rasio non spesialistik adalah sarana prasarana yang kurang memadai, keterbatasan obat dan alat kesehatannya terbatas.
3. Penyakit Non Spesialistik yang terbanyak di rujuk adalah penyakit Essential (primary) hypertension (I10) sebanyak 13 rujukan dan penyakit sedikit di rujuk adalah penyakit Seborrheic dermatitis, unspecified (L21.9), Nonorganic insomnia (F51.0), Bronchitis not specified as acute (J40), Respiratory tuberculosis (A15), Typhoid (A01), Kwashiorkor (E40) sebanyak satu rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Keputusan kementrian kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 128/Menkes/SKII/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2012;27(1):157–87.
- [2] Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 2019;
- [3] BPJS. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja. 2019;1–26.
- [4] Zuhrawadi. Tingkat Pertama Peserta Wajib Pt . Askes Di Kota Banda Aceh Tahun 2007 T E S I S Oleh : Zuhrawardi. Universitas Stuttgart. 2008.
- [5] Ramadhani SN. Studi Literatur : Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Rujukan di Puskesmas Pada Era JKN Analysis of Factors Causing High Referral Rates at Primary Health Center in the JKN Era : A Literature Review. 2020;
- [6] Tambunan RM. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maistas Publishing; 2013.
- [7] Permenkes RI No.71. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No.71 Tahun 2013. Integr Clim Prot Cult Herit Asp Policy Dev Plans Free Hanseatic City Hambg. 2013;26(4):1–37.
- [8] Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 69 Tahun 2014. Lincolin Arsyad [Internet]. 2014;3(2):1–46. Available from: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN